

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan didefinisikan sebagai penyajian terstruktur yang berisikan tentang informasi aktivitas operasional beserta posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi pada laporan keuangan menggambarkan kondisi serta kinerja perusahaan yang terjadi. Setiap perusahaan *go public* yang telah mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaannya. Perusahaan yang menyusun laporan keuangan harus memperlihatkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan mampu dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam membuat keputusan bisnisnya. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang berada dalam perusahaan (internal) dan luar perusahaan (eksternal). Pihak internal yaitu pemilik perusahaan dan manajer, pemilik perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perusahaannya, sedangkan bagi manajer yaitu untuk dasar pengambilan kebijakan perusahaan. Pihak eksternal yaitu salah satunya investor, laporan keuangan menjadi dasar para investor untuk membuat keputusan dalam menanamkan modalnya pada perusahaan (Adelany dan Siagian,2022).

Harsil Romly (2022) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan perusahaan akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membuat keputusan. Dengan itu, perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan secara wajar, benar, lengkap serta dapat dipercaya berdasarkan prinsip akuntansi yang

berlaku umum. Sumardi dan Siregar (2022) menjelaskan bahwa untuk meyakinkan informasi pada laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen yaitu auditor guna menyatakan penilaian terhadap laporan keuangan.

Ardianingsih, (2018) menjelaskan bahwa auditor independen ialah pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan memastikan laporan keuangan yang dikerjakan manajemen sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan laporan arus kas), serta membuktikan tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan yang akan berpengaruh pada laporan keuangan secara lengkap. Demi melaksanakan tanggungjawab dengan penuh keterbukaan, peran auditor menjadi signifikan. Auditor bertanggungjawab untuk menjamin laporan keuangan yang dikerjakan manajemen kepada pihak yang membutuhkan telah sejalan dengan standar akuntansi keuangan. Eshagniya dan Salehi (2020) berpendapat dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, auditor harus memahami kualitas auditnya agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan bagi pihak yang membutuhkannya. Informasi dalam laporan keuangan bersifat eksklusif, karena berguna untuk manajemen maupun pihak investor dalam membuat keputusan secara logis. Sehingga auditor harus memberikan kredibilitas atas informasi laporan keuangan yang disampaikan. Dengan demikian, auditor harus memiliki sikap independensi agar mampu menjaga kualitas auditnya.

Independensi diartikan sebagai suatu sikap yang netral, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak berpihak terhadap seseorang yang memiliki kepentingan saat

melaksanakan tugasnya. Sikap independensi sangat penting bagi profesi auditor, dikarenakan bukan hanya kepada pemilik perusahaan dan manajer, seorang auditor juga harus bersikap jujur dan transparan kepada pihak yang memberikan kepercayaan kepada auditor. Sikap independen yang objektif dan jujur memungkinkan auditor untuk menyampaikan kebebasan pendapatnya terkait opini yang diberikan setelah melakukan audit laporan keuangan. Apabila auditor mendapatkan ketidakwajaran ataupun salah saji pada laporan keuangan tersebut, maka auditor wajib untuk menyampaikan hasil auditnya tidak dengan desakan oleh perusahaan dan pihak manapun yang menggunakan laporan keuangan. Oleh karena itu, sikap independen dan objektif yang dimiliki auditor akan memperoleh hasil audit yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh para penggunanya (Fatah, Tristia dan Dury, 2022).

Independensi seorang auditor akan diragukan jika keterkaitan antara klien dengan auditor terjadi dalam waktu yang lama, hal ini memungkinkan timbulnya hubungan tertentu antara klien dengan auditor. Timbulnya hubungan tersebut akan menyebabkan adanya kerjasama jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kerjasama yang terjalin oleh auditor dan klien dalam waktu yang panjang dikhawatirkan dapat memicu ikatan yang saling menguntungkan. Dimana auditor akan mengabaikan ataupun meloloskan segala ketidakwajaran ataupun kecurangan dalam laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Sehingga semakin lamanya hubungan antara klien dengan auditor akan mempengaruhi independensi dan ketelitian auditor (Ayem dan Yuliana, 2019). Jackson, Moldrich dan Roebuck (2019) juga berpendapat bahwa pihak manajemen ataupun klien

merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi auditor, sehingga membuat auditor enggan untuk menolak kerjasama dalam melakukan pelanggaran demi kemajuan perusahaan yang akan berdampak pada independensi auditor. Demi mempertahankan independensi seorang auditor, maka pemerintah menciptakan peraturan tentang *auditor switching*.

*Auditor switching* ialah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor yang melaksanakan tugas auditnya dalam suatu perusahaan. *Auditor switching* diklasifikasikan atas dua bagian, yakni wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor dengan *mandatory* ialah pergantian auditor yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku sesuai dengan periode tertentu. Pergantian auditor dengan *voluntary* ialah pergantian auditor yang dilaksanakan atas keinginan perusahaan tanpa ada ketentuan yang mewajibkan (Aini dan Yahya, 2019)

Peraturan tentang pergantian auditor secara *mandatory* ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 20/ 2015 terkait Praktik Akuntan Publik, yang menerangkan rotasi audit. Dijelaskan dalam pasal 11 ayat 1 bahwa saat melaksanakan audit suatu entitas, KAP sudah tidak lagi dibatasi. Sedangkan untuk akuntan publik dalam melaksanakan audit pada perusahaan dibatasi sampai dengan 5 tahun buku berturut-turut. Selanjutnya di tahun 2017 peraturan baru dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mengawasi akuntan publik dalam menjalankan audit pada perusahaan pengelolaan jasa keuangan. Peraturan Nomor. 13/ POJK. 03/ 2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dijelaskan bahwa lembaga keuangan dibatasi dalam

menerima jasa akuntan publik maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Sementara, penerimaan jasa dari KAP dibatasi sesuai dengan penilaian komite audit. Serta lembaga keuangan wajib memakai akuntan publik atau KAP yang tercatat di OJK.

Penelitian tentang *auditor switching* muncul didasari karena jatuhnya Kantor Akuntan Arthur Andersen di Amerika Serikat. Berawal dari skandal Enron yang terlibat dengan KAP Arthur Andersen tahun 2001. Kejadian tersebut menjelaskan bahwa KAP Arthur Andersen terbukti ikut melakukan manipulasi laporan keuangan yang disajikan kliennya. Kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan Enron Corporation diabaikan oleh KAP Arthur Andersen dalam pelaksanaan auditnya. Sehingga KAP Arthur Andersen yang dulunya merupakan bagian dari lima KAP terbesar *Big 5* tidak lagi dapat mempertahankan independensinya. Atas kejadian tersebut, pemerintah Amerika Serikat menetapkan peraturan yaitu *Sarbanes Oxley Act* (SOX) tahun 2002 guna mengatur kebijakan akuntan publik dan KAP (Dwiphayana, 2019)

Hal serupa juga terjadi di Indonesia pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun 2018. Pemalsuan data laporan keuangan yang dimodifikasi oleh manajemen SNP Finance. OJK memberikan sanksi administratif kepada AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio Bing Eny dan rekan. Hasil audit laporan keuangan SNP Finance yang dilakukan oleh KAP dan AP tersebut menyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SNP Finance tidak sejalan dengan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Akibatnya banyak pihak yang dirugikan salah satunya perbankan.

Pihak OJK menyatakan AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul sudah membuat kesalahan besar dan melanggar Peraturan Nomor. 13/PJOK.03/2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan (CNBC Indonesia, 2018)

Pada kenyataannya *auditor switching* yang dilakukan perusahaan tidak hanya secara wajib dengan mengikuti peraturan yang berlaku, namun perusahaan juga melakukan *auditor switching* berdasarkan keinginan dan keputusan perusahaan diluar dari kebijakan pemerintah atau secara sukarela (*voluntary*). Diketahui bahwa faktor terjadinya *auditor switching* secara *voluntary* ialah *financial distress*, opini audit dan *audit delay* merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

*Financial distress* ialah kondisi perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan yang dikhawatirkan akan bangkrut jika tidak diatasi permasalahannya. Perusahaan dengan situasi keuangan yang sulit tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila kesulitan keuangan tersebut berlanjut dengan lama maka akan menyebabkan kebangkrutan. Sehingga perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan akan cenderung mengganti auditornya dengan auditor yang lebih berintegritas tinggi agar dapat membuktikan independensinya dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas akan menghasilkan sinyal positif bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya (Darmayanti dan Africa, 2021). Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Pratiwi dan Padriyansyah (2023), Pratama dan Shanti (2021), Manto dan Manda (2018) yang berpendapat bahwa perusahaan akan mengganti

auditornya, jika perusahaan mengalami *financial distress*. Artinya, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung akan mencari auditor yang sependapat dan sejalan agar menghasilkan perhitungan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Tetapi bertolakbelakang dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Holdi dan Tarmizi (2022), Pratama dan Sudiyatno (2022) dan Dalimunthe dan Syach (2022) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak dilakukan apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Artinya, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung tidak mengganti auditornya dikarenakan akan menyulitkan kondisi keuangan perusahaan. Pada saat menggunakan KAP atau auditor yang baru harus memahami informasi tentang klien, lingkungan bisnis klien sehingga akan menyebabkan jam kerja auditor lebih panjang dan mengakibatkan kenaikan pada *fee audit* yang menekan keuangan perusahaan.

Opini audit yaitu pendapat ataupun pernyataan yang dihasilkan auditor dalam menyatakan kewajaran atas laporan keuangan suatu entitas. Opini audit yang terdapat dalam laporan keuangan sangat penting dalam proses audit karena merupakan informasi utama yang diberikan kepada pengguna informasi laporan keuangan terkait kesimpulan yang diberikan auditor setelah melakukan auditnya. Setiap perusahaan menginginkan opini audit yang baik, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Apabila perusahaan tidak mendapatkan opini audit yang diharapkan tersebut, maka perusahaan berusaha untuk mengganti auditornya. Hal tersebut diharapkan perusahaan agar mampu mempertahankan citra perusahaan dan dapat menarik para investor untuk melakukan investasi (Nainggolan dan Sianturi, 2021).

Menurut riset yang dilaksanakan Aini dan Yahya (2019), Fauziyyah et al, (2019) dan Kabeakan *et al*, (2021) menunjukkan bahwa opini audit mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*. Apabila perusahaan menerima opini selain wajar tanpa pengecualian maka perusahaan cenderung akan mengganti auditornya, dikarenakan opini tersebut memberikan kesan negative bagi para pengguna laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Widanjantie dan Dewi (2020), Pratama dan Shanti (2021) dan Sriwardany dan Dewi (2021) mengemukakan bahwa opini audit tidak mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor. Apabila perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan tetap mempertahankan auditornya. Dikarenakan perusahaan melihat auditor tidak hanya dari opini yang diberikan, namun melihat kinerja dan independensinya. Opini tersebut dijadikan sebagai evaluasi perusahaan agar manajemen mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik ditahun yang akan datang.

*Audit delay* ialah ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan proses audit yang dihitung mulai tanggal penutupan tahun buku hingga ditandatanganinya laporan audit tersebut. Jika dalam melaksanakan tugasnya auditor terlambat dalam menyampaikan hasil laporan keuangan ke pasar modal maka perusahaan cenderung akan mengganti auditornya, karena investor akan menduga bahwa perusahaan sedang tidak dalam keadaan yang stabil. Laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu akan berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan bisnis (Widanjantie dan Dewi 2020). Penelitian yang dilaksanakan oleh Harsil Romli (2022), Dwiphayana (2019), Stevani dan Siagian (2020) mengungkapkan bahwa

perusahaan akan mengganti auditornya apabila *audit delay* terjadi. Apabila informasi laporan keuangan terlambat disampaikan karena *audit delay* maka perusahaan cenderung akan mengganti auditornya. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi negative dari para investor dan menurunnya tingkat kepercayaannya pada perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan *auditor switching* untuk menghindari hal tersebut tidak terjadi ditahun yang akan datang. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Nainggolan dan Sianturi (2021), Zikra dan Syofyan (2019), dan Milo dan Mihammad (2022) mengungkapkan bahwa *auditor switching* tidak dilakukan apabila *audit delay* terjadi.

Melihat hasil riset yang telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya belum konsisten dan memiliki hasil yang beragam. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan riset kembali untuk mengetahui alasan perusahaan melaksanakan *auditor switching*. Ada beberapa faktor yang membedakan riset tersebut, yaitu variable yang digunakan, sektor yang diteliti, dan periode penelitiannya.

Riset ini didasarkan dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Sumardi dan Siregar, (2022) mengenai pengaruh ukuran akuntan publik dan *audit delay* terhadap auditor switching. Perbedaan yang terdapat antara riset yang akan dikerjakan ini dengan riset sebelumnya adalah:

1. Peneliti menambahkan variable independennya yaitu *financial distress* dan opini audit. Variabel independen *financial distress* ditambahkan karena variabel tersebut termasuk faktor penyebab perusahaan melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengganti KAP nya dengan KAP yang lebih bereputasi baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik

dibandingkan sebelumnya (Dalimunthe dan Syach, 2022). Sedangkan variabel independen opini audit ditambahkan karena opini audit merupakan salah satu penyebab perusahaan mengganti auditornya. Opini audit ialah pendapat yang diberikan auditor setelah memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan. Opini audit merupakan sumber informasi bagi pihak luar sebagai pedoman dalam membuat keputusan. Sehingga perusahaan menginginkan opini wajar tanpa pengecualian sebagai kabar baik bagi para pihak luar dalam membuat keputusan bisnisnya. Apabila auditor memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian menyebabkan perusahaan akan mengganti auditornya, karena akan memberikan kesan yang tidak baik bagi para investor dan pengguna lainnya (Swandewi dan Badera, 2021).

2. Pada penelitian Sumardi dan Siregar, (2022) periode yang digunakan 2018 hingga 2020, berbeda dengan penelitian ini menggunakan periode 2020 hingga 2022.
3. Sektor yang digunakan pada penelitian Sumardi dan Siregar, (2022) ialah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI, sementara riset ini menggunakan perusahaan perbankan. Peneliti memilih perusahaan perbankan dikarenakan perusahaan perbankan termasuk dalam penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perusahaan perbankan ialah salah satu Lembaga keuangan yang berperan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga memiliki dampak yang besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti ingin melakukan riset kembali dengan topik **“Pengaruh *Financial Distress*, Opini Audit dan *Audit Delay* Terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah paparkan, peneliti merumuskan identifikasi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Independensi seorang auditor akan diragukan jika keterkaitan antar klien dengan auditor berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Nomor. 13/PJOK.03/2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, namun perusahaan masih tetap melakukan *auditor switching* diluar dari kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Munculnya kasus pemalsuan data laporan keuangan yang dimodifikasi oleh manajemen SNP Finance. Dimana AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio Bing Eni menyatakan opini wajar tanpa pengecualian dalam hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut. Akan tetapi, hasil tersebut tidak sejalan dengan keadaan keuangan yang sesungguhnya, sehingga OJK menetapkan sanksi administratif terhadap kedua AP dan KAP tersebut.
4. Perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan terancam bangkrut akan menyebabkan perusahaan mengganti auditornya.

5. Pemberian opini audit dapat menyebabkan perusahaan mengganti auditornya, apabila opini yang dikeluarkan auditor tidak sejalan dengan yang diinginkan perusahaan.
6. Ketidaktepatan waktu penyelesaian laporan keuangan akan menyebabkan perusahaan mengganti auditornya.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan batasan dalam riset ini supaya lebih terarah pada pokok permasalahan dan tidak menyimpang. Sehingga hanya berfokus pada *financial distress*, opini audit dan *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Apakah opini audit mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress*, opini audit, dan audit delay mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan apakah *financial distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Membuktikan apakah opini audit mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
3. Membuktikan apakah *audit delay* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
4. Membuktikan apakah *financial distress*, opini audit, dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan perbankan

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan diatas, manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*, dimana perusahaan perbankan dalam penelitian ini mengalami kesulitan keuangan yang ditandai oleh perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjang dan pendek, juga perusahaan mengalami kerugian, hal tersebut ditandai oleh arus kas yang negatif. Hal ini dijadikan acuan bagi perusahaan perbankan di Indonesia agar mampu menghindari permasalahan diatas, sehingga dapat menghindari *financial distress* yang berpotensi untuk melakukan *auditor switching*.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Regulasi yang dikeluarkan OJK dalam Peraturan Nomor. 13/ POJK. 03/ 2017 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dijelaskan bahwa lembaga keuangan dibatasi dalam menerima jasa akuntan publik maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Namun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada perusahaan perbankan yang melakukan *auditor switching* diluar dari peraturan tersebut. Sehingga penerapan regulasi tersebut tidak dimaknai oleh beberapa perusahaan.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait hubungan antara *financial distress*, opini audit dan *audit delay* terhadap *auditor switching*. Serta menambah kemampuan peneliti dalam membuat karya ilmiah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa literatur untuk peneliti selanjutnya terkhususnya mahasiswa Universitas Negeri Medan, agar dapat memperluas pengetahuan mengenai *auditor switching*.